



P E N E T A P A N
Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Meliaty Maslim, Umur 55 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan, Tempat Tinggal Jl. E No. 31 A, Rt. 003 Rw. 004 Karang Anyar, Sawah Besar Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Agustus 2022 dalam Register Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Medan, 25 Agustus 1967, Jenis Kelamin Perempuan yang diberi nama MELIATI yaitu anak dari pasangan suami istri yang Bernama ISHAK MASLIM (LIM KA JIE) dan JUMAINI (JOE KIOK HOA)
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 797 pada tanggal 18 November 1974
3. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama lahir pemohon sebagaimana yang semula tertulis, bahwa di Medan pada tanggal 25 Agustus 1967 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama MELIATI anak ke 4 (empat) dari ibu JUMAINI (JOE KIOK HOA) diperbaiki menjadi MELIATY MASLIM
5. Bahwa dalam akta lahir pemohon adanya perbedaan Penulisan nama lahir pemohon yang berbeda dengan dokumen penting lainnya seperti kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP) dan lain lain nya pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk menyamakan surat dan dokumen lainnya
7. Bahwa penggantian nama pemohon tersebut bukanlah berkaitan dengan masalah hukum atau menghindari dari kejaran hukum
8. Bahwa untuk sahnya perbaikan nama pemohon berdasarkan pasal 52 Undang Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk memperoleh penambahan nama atau perubahan nama dalam kutipan akta kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudilah kiranya menerima permohonan ini, yang selanjut dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari semula tertulis MELIATI diganti menjadi MELIATY MASLIM untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut pada akta kelahiran nomor 797 Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Medan
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Permohonannya, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) MELIATY MASLIM dengan NIK 3171026508670003;
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3171020501093452, dengan Kepala Keluarga SUKEMI MASLIM;
3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan dari daftar besar kelahiran untuk warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun 1967 nomor 797, tertanggal 18 November 1974, atas nama MELIATI, anak perempuan Nyonya Joe, Kiok Hoa, menurut UU telah diakui syah sebagai anak sendiri oleh

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIM, KA JIE, dihadapan pegawai luar biasa Catatan Sipil untuk warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan pada tanggal 21 Oktober 1967;

4. Bukti P-4 : Fotocopy dari fotocopy surat dari DISDUKCAPIL DKI kepada DISDUKCAPIL Medan Nomor 2568/PC.01.09, tertanggal 14 April 2022, perihal permohonan pengecekan Akta Kelahiran;
5. Bukti P-5 : Fotocopy dari fotocopy, Surat dari DISDUKCAPIL Kota Medan kepada DISDUKCAPIL DKI, nomor 474.1/4390, perihal konfirmasi keabsahan Akta Kelahiran;
6. Bukti P-6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah SMEA Negeri 5 Tambora Jakarta Barat, tanggal 13 Mei 1989, atas nama MELIATI MASLIM;
7. Bukti P-7 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah SD Swasta Pusaka Abadi Penjaringan Jakarta Utara, tanggal 28 Mei 1983, atas nama MELIATY;
8. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah SMP Swasta Pusaka Abadi di Penjaringan Jakarta Utara, tanggal 5 Mei 1986, atas nama MELIATI MASLIM;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy P-1 s/d P-8 kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi MUJIANTO dan saksi PARSIKIN, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti-bukti surat ataupun saksi-saksi dan menyatakan cukup serta mohon Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap terangkum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penggantian nama Pemohon, dari nama MELIATI diganti menjadi MELIATY MASLIM;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (KTP atas nama MELIATY MASLIM), P-3 (Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga SUKEMI MASLIM), yang didukung keterangan para saksi bahwa selama ini Pemohon tinggal dengan kakaknya bernama SUKEMI MASLIM, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. E No. 31 A, Rt. 003 Rw. 004 Karang Anyar, Sawah Besar Jakarta Pusat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 Petikan dari daftar besar kelahiran untuk warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun 1967 nomor 797, tertanggal 18 November 1974, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan, bahwa tanggal 25 Agustus 1967 telah lahir MELIATI, anak perempuan Nyonya Joe, Kiok Hoa, menurut UU telah diakui syah sebagai anak sendiri oleh LIM, KA JIE, dengan keizinan ibunya, dibuat dihadapan pegawai luar biasa Catatan Sipil untuk warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan pada tanggal 21 Oktober 1967, Nomor Akte 21, berdasarkan Lembaran Negara 1917 nomor 30 jo 1919 nomor 81.samping Akte tersebut Dengan Surat Pernyataan Ganti Nama yang telah diterima dan disyahkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Medan di Medan tanggal 18 Maret 1968, nomor Daftar B-11526/KM, dan tanggal 18 Maret 1968 nomor Daftar B-11511/KM, berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/1966, menyatakan bahwa nama yang tersebut dalam Akte ini MELIATI, anak yang diakui syah oleh LIM, KA JIE dengan izin ibunya JOE, KIOK HOA, diganti menjadi MELIATI anak yang diakui syah oleh MASLIM, ISHAK dengan keizinan ibunya JUMAINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5, walaupun fotocopy dari fotocopy, akan tetapi bukti surat tersebut mendukung bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 (Ijazah SD Pemohon), nama Pemohon yang tertulis MELIATY, bukti surat P-8 (ijazah SMP Pemohon)

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon tertulis MELIATI MASLIM, sedangkan bukti surat P-6 (ijazah SMEA Pemohon) nama pemohon tertulis MELIATI MASLIM, dalam daftar nilai tertulis nama pemohon MELIATY MASLIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (KTP atas nama MELIATY MASLIM, keluar tanggal 20 September 2016), P-3 (Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga SUKEMI MASLIM, nama pemohon adalah Meliaty Maslim, yang keluar tanggal 7 Februari 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, bahwa saksi-saksi adalah sama-sama bekerja di PT. Millenium Metting di Tangerang, dimana saksi MUJIANTO kenal Pemohon tahun 2002, bahwa saksi sebagai kurir sedangkan Pemohon adalah Admin, sedangkan saksi PARSIKIN kenal pemohon tahun 2001, bahwa saksi bertugas bagian bersih-bersih, bahwa para saksi mengetahui nama Pemohon adalah MELIATY MASLIM, yang diketahui dari KTP dan KK Pemohon, sewaktu Pemohon meminta bantuan saksi-saksi untuk memfotocopynya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata nama Pemohon beragam ada MELIATI, MELIATY MASLIM dan MELIATI MASLIM, oleh karena itu untuk menyamakan dokumen dan surat lainnya atas nama Pemohon, Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri, tentang penggantian nama Pemohon dari nama MELIATI diganti menjadi MELIATY MASLIM (sesuai dengan KTP dan KK Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai alasan pemohon mengajukan penggantian nama pemohon dari nama MELIATI diganti menjadi MELIATY MASLIM kiranya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan tatasusila yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya apabila permohonan pemohon dalam petitum ke dua mengenai perubahan nama pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan yang bersangkutan lainnya juga Surat Edaran Mahkamah Agung RI ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari semula tertulis MELIATI diganti menjadi MELIATY MASLIM untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut pada Petikan dari daftar besar kelahiran untuk warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun 1967 nomor 797, tertanggal 18 November 1974, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan pelaporan perubahan nama Pemohon tersebut untuk pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk mencatatnya pada Register yang diperuntukan itu dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Petikan dari daftar besar kelahiran untuk warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun 1967 nomor 797, tertanggal 18 November 1974, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh Astriwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst tanggal 18 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh
Min Setiadhi, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Min Setiadhi, S.H.

Astriwati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 100.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)